



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : **ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY;**  
Tempat Lahir : Sukamara (Prov. Kalteng);  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia / Melayu;  
Tempat tinggal : Jalan Cakra Adiwijaya RT.002/RW.001  
Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara  
Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**TERDAKWA II**

Nama : **SISWANDI Bin IRAI SANJAYA;**  
Tempat Lahir : Sukamara (Prov. Kalteng);  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia / Melayu;  
Tempat tinggal : Jalan Cakra Adiwijaya RT.003/RW.001  
Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara  
Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 117/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-17/SUKAMARA/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY dan Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana Penjara **6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan



selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk : YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;

**Dikembalikan SARAH SUSILAWATI melalui terdakwa ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY**

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 1);
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2);
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 3);
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 4);
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 5).
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.A);



- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2.A);
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 3.A);
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.A);
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 5.A);
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; (diberi nomor 1.B);
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 2.B);
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.B);
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.B);
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.C);



- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 2.C);
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.C);
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.C);
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 5.C);
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 1.D);
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram; (diberi nomor 2.D);
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; (diberi nomor 3.D);
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram; (diberi nomor 4.D);
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 5.D);
- 26) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;





- 27) 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat merk HYGN;
- 28) 1 (satu) buah Pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi Sendok sabu;
- 29) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm 100 Lembar

**Dimusnahkan.**

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/SUKAMARA/Enz.2/11/2023 tanggal 6 November 2023 yaitu sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia **Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY** Selanjutnya disebut dengan **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa II** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II bertempat di Jl. Cakra Adiwijaya Rt.002 Rw.001 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman,** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** telah diamankan oleh saksi BRIPKA ERIK PURNOMO bersama dengan saksi BRIPTU AGELY pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dan **Terdakwa II SISWANDI** telah diamankan oleh saksi BRIPKA ERIK PURNOMO bersama dengan saksi BRIPTU AGELY pada hari yang sama bertempat di depan rumah **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** tepatnya didepan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT 010 RW 001 Kec. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SISWANDI** diamankan karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 **terdakwa II SISWANDI** dihubungi oleh saksi SYAHDAN untuk menanyakan kerja sama jual beli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara M. RIADHIL ISLAMI Als UJANG kemudian saksi SYAHDAN meminta kepada **terdakwa II SISWANDI** uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang muka pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara RIADHIL ISLAMI Als. UJANG, selanjutnya **terdakwa II SISWANDI** mengirimkan uang tersebut kepada saksi SYAHDAN dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi SYAHDAN mendatangi **terdakwa II SISWANDI** di rumah **terdakwa II SISWANDI** untuk memberikan paket 1 (satu) kantong (5 gram) narkotika jenis sabu – sabu pesanan **terdakwa II SISWANDI**. Karena **terdakwa II SISWANDI** tidak mempunyai timbangan digital kemudian **terdakwa II SISWANDI** meminta kepada saksi SYAHDAN untuk memecah paket tersebut menjadi paketan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga memudahkan **terdakwa II SISWANDI** untuk menjual tetapi **terdakwa II SISWANDI** hanya dikasih 25 (dua puluh lima) paket siap jual oleh saksi SYAHDAN dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibawa oleh saksi SYAHDAN ke Pangkalan Bun untuk di edarkan di wilayah pangkalan bun setelah itu saksi SYAHDAN kembali ke Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin barat. Pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB **terdakwa II SISWANDI**

Halaman 7 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** mengiyakan tawaran tersebut dan akan membon 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah 1 (satu) paket tersebut laku terjual tetapi **terdakwa II SISWANDI** berikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dititip dan dijual belikan di wilayah Sukamara dan sekitarnya. Selanjutnya **terdakwa II SISWANDI** mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dompetnya dan mengajak **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu **terdakwa I ADITYA RIVANDI** 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang a.n. NOPI (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman **terdakwa I ADITYA RIVANDI** mengiyakan tawaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya **terdakwa I ADITYA RIVANDI** langsung membuat kesepakatan dimana tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang a.n. NOPI (DPO). Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib **terdakwa I ADITYA RIVANDI** berangkat dari rumah menuju tempat yang sudah disepakati untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu yaitu di lapangan Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, sesampai didepan pintu masuk lapangan Padang Betuah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** diamankan oleh pihak kepolisian Selanjutnya **terdakwa I RIVAN** mengakui bahwa masih ada 4 (empat) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang masih saya simpan di rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI**, kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** dan pihak Kepolisian menuju ke rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket setelah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** dan pihak kepolisian mengambil simpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** menghubungi **terdakwa II SISWANDI** dengan alasan mau memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan **terdakwa II SISWANDI** menjawab akan mendatangi kerumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB pada saat **terdakwa II SISWANDI** menuju rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI**, **terdakwa II SISWANDI** langsung diamankan oleh pihak kepolisian di depan J&T Cabang Sukamara dan pada saat dilakukan penggeledahan





ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar yang **terdakwa II SISWANDI** simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang **terdakwa II SISWANDI** pakai pada saat itu. Kemudian **terdakwa II SISWANDI** diinterogasi sisa paket narkoba yang masih **terdakwa II SISWANDI** simpan dan **terdakwa II SISWANDI** memberitahu bahwa sisa narkoba tersebut tersangka simpan di belakang rumah teman **terdakwa II SISWANDI** a.n. saksi AHMAD RIDUAN secara diam-diam tanpa sepengetahuan teman **terdakwa II SISWANDI** yang berada di Pudu Rundun RT 001 RW 001 Kel/Desa Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara, selanjutnya tersangka dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan dimana **terdakwa II SISWANDI** menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sisa peketan yang **terdakwa II SISWANDI** tinggal dan **terdakwa II SISWANDI** simpan di tas warna coklat dan sebagian **terdakwa II SISWANDI** simpan di kotak kardus bekas pembelian LCD HP kemudian **terdakwa II SISWANDI** diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu mendapat keuntungan bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu kemudian **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** mendapat keuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan **Terdakwa II SISWANDI** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) Gram narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa berdasarkan permohonan penimbangan barang bukti dengan nomor : 380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023, serta berdasarkan berita acara penimbangan yang di keluarkan oleh pegadaian dengan nomor : 54/11143/2023 barang bukti yang telah diamankan dalam berkas perkara **Terdakwa ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk** dan telah Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/14/VIII/RES.4.2/2023/SATRESNARKOBA, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 24 Agustus 2023 Sekitar jam 01.00 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 350/PenPid.B-SITA/2023/PN Pbu, tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk : YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 1);
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2);
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 3);
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 4);
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 5).
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.A);
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2.A);
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga

Halaman 10 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 3.A);
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.A);
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 5.A);
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; (diberi nomor 1.B);
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 2.B);
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.B);
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.B);
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.C);
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 2.C);
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.C);
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.C);
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh gram); (diberi nomor 5.C);
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 1.D);
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh gram); (diberi nomor 2.D);
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; (diberi nomor 3.D);
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram; (diberi nomor 4.D);
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 5.D);
- 28) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 29) 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat merk HYGX;
- 30) 1 (satu) buah Pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi Sendok sabu;
- 31) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm 100 Lembar

Berdasarkan Surat Permintaan bantuan barang bukti secara laboratoris ke balai POM Prop. Kalteng Nomor: B/385/VIII/RES.4.2./2023 24 Agustus

Halaman 12 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



2023. Serta Surat Hasil pengujian nomor: 560/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dan Surat Hasil pengujian nomor : 561/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dengan Kesimpulan Bahwa "*METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** mengetahui adanya larangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, namun **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** tetap membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkotika narkotika jenis sabu-sabu karena **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** tergiur dengan hasilnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia **Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY** Selanjutnya disebut dengan **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** selanjutnya disebut dengan **Terdakwa II** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus di tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II bertempat di Jl. Cakra Adiwijaya Rt.002 Rw.001 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** telah diamankan oleh saksi BRIPKA ERIK PURNOMO bersama dengan saksi BRIPTU AGELY pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah dan **Terdakwa II SISWANDI** telah diamankan oleh saksi BRIPKA ERIK PURNOMO bersama dengan saksi BRIPTU AGELY pada hari yang sama bertempat di depan rumah **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** tepatnya didepan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT 010 RW 001 Kec. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah. **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SISWANDI** diamankan karena diduga melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 **terdakwa II SISWANDI** dihubungi oleh saksi SYAHDAN untuk menanyakan kerja sama jual beli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara M. RIADHIL ISLAMI Als UJANG kemudian saksi SYAHDAN meminta kepada **terdakwa II SISWANDI** uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang muka pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara RIADHIL ISLAMI Als. UJANG, selanjutnya **terdakwa II SISWANDI** mengirimkan uang tersebut kepada saksi SYAHDAN dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi SYAHDAN mendatangi **terdakwa II SISWANDI** di rumah **terdakwa II SISWANDI** untuk memberikan paket 1 (satu) kantong (5 gram) narkotika jenis sabu – sabu pesanan **terdakwa II SISWANDI**. Karena **terdakwa II SISWANDI** tidak mempunyai timbangan digital kemudian **terdakwa II SISWANDI** meminta kepada saksi SYAHDAN untuk memecah paket tersebut menjadi paketan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga memudahkan **terdakwa II SISWANDI** untuk menjual tetapi **terdakwa II SISWANDI** hanya dikasih 25 (dua puluh lima) paket siap jual oleh saksi SYAHDAN dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dibawa oleh saksi SYAHDAN ke Pangkalan Bun untuk di edarkan di wilayah pangkalan bun setelah itu saksi SYAHDAN kembali ke Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin barat. Pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB **terdakwa II SISWANDI**

Halaman 14 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



mendatangi **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** mengiyakan tawaran tersebut dan akan membon 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah 1 (satu) paket tersebut laku terjual tetapi **terdakwa II SISWANDI** berikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dititip dan dijual belikan di wilayah Sukamara dan sekitarnya. Selanjutnya **terdakwa II SISWANDI** mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dompetnya dan mengajak **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu **terdakwa I ADITYA RIVANDI** 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang a.n. NOPI (DPO) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan teman **terdakwa I ADITYA RIVANDI** mengiyakan tawaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya **terdakwa I ADITYA RIVANDI** langsung membuat kesepakatan dimana tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang a.n. NOPI (DPO). Pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib **terdakwa I ADITYA RIVANDI** berangkat dari rumah menuju tempat yang sudah disepakati untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu yaitu di lapangan Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, sesampai didepan pintu masuk lapangan Padang Betuah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** diamankan oleh pihak kepolisian Selanjutnya **terdakwa I RIVAN** mengakui bahwa masih ada 4 (empat) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang masih saya simpan di rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI**, kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** dan pihak Kepolisian menuju ke rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket setelah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** dan pihak kepolisian mengambil simpanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian **terdakwa I ADITYA RIVANDI** menghubungi **terdakwa II SISWANDI** dengan alasan mau memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan **terdakwa II SISWANDI** menjawab akan mendatangi kerumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI** Pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB pada saat **terdakwa II SISWANDI** menuju rumah **terdakwa I ADITYA RIVANDI**, **terdakwa II SISWANDI** langsung diamankan oleh pihak kepolisian di depan J&T Cabang Sukamara dan pada saat dilakukan penggeledahan



ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu siap edar yang **terdakwa II SISWANDI** simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang **terdakwa II SISWANDI** pakai pada saat itu. Kemudian **terdakwa II SISWANDI** diinterogasi sisa paket narkoba yang masih **terdakwa II SISWANDI** simpan dan **terdakwa II SISWANDI** memberitahu bahwa sisa narkoba tersebut tersangka simpan di belakang rumah teman **terdakwa II SISWANDI** a.n. saksi AHMAD RIDUAN secara diam-diam tanpa sepengetahuan teman **terdakwa II SISWANDI** yang berada di Pudu Rundun RT 001 RW 001 Kel/Desa Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara, selanjutnya tersangka dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan dimana **terdakwa II SISWANDI** menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sisa peketan yang **terdakwa II SISWANDI** tinggal dan **terdakwa II SISWANDI** simpan di tas warna coklat dan sebagian **terdakwa II SISWANDI** simpan di kotak kardus bekas pembelian LCD HP kemudian **terdakwa II SISWANDI** diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu mendapat keuntungan bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu kemudian **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** mendapat keuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan **Terdakwa II SISWANDI** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) Gram narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa berdasarkan permohonan penimbangan barang bukti dengan nomor : 380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023, serta berdasarkan berita acara penimbangan yang di keluarkan oleh pegadaian dengan nomor : 54/11143/2023 barang bukti yang telah diamankan dalam berkas perkara **Terdakwa ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk** dan telah Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/14/VIII/RES.4.2/2023/SATRESNARKOBA, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 24 Agustus 2023 Sekitar jam 01.00 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 350/PenPid.B-SITA/2023/PN Pbu, tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk : YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 1);
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2);
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 3);
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 4);
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 5).
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.A);
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 2.A);
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga



- narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 3.A);
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.A);
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 5.A);
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; (diberi nomor 1.B);
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; (diberi nomor 2.B);
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.B);
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.B);
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; (diberi nomor 1.C);
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram; (diberi nomor 2.C);
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 3.C);
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; (diberi nomor 4.C);
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh gram); (diberi nomor 5.C);
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 1.D);
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh gram); (diberi nomor 2.D);
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; (diberi nomor 3.D);
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram; (diberi nomor 4.D);
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram; (diberi nomor 5.D);
- 28) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 29) 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat merk HYGX;
- 30) 1 (satu) buah Pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi Sendok sabu;
- 31) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm 100 Lembar

Berdasarkan Surat Permintaan bantuan barang bukti secara laboratoris ke balai POM Prop. Kalteng Nomor : B/385/VIII/RES.4.2./2023 24 Agustus

Halaman 19 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Serta Surat Hasil pengujian nomor : 560/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dan Surat Hasil pengujian nomor : 561/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dengan Kesimpulan Bahwa “*METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** mengetahui adanya larangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, namun **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** tetap membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkotika narkotika jenis sabu-sabu karena **Terdakwa I ADITYA RIVANDI** Bersama-sama **Terdakwa II SISWANDI** tergiur dengan hasilnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap **Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY** yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa setelah menangkap **Terdakwa I**, saksi selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov.

Halaman 20 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan dijual di wilayah Sukamara;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, kemudian saksi berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan berhasil disita barang-barang berupa 4 (empat) paket sabu –sabu dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa II, saksi juga berhasil menyita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:



- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- Bahwa setelah menyita barang-barang tersebut dari rumah Terdakwa II, kemudian saksi melakukan pengembangan, sehingga berhasil ditemukan dan disita beberapa barang-barang milik Terdakwa II yang berada di rumah saudara AHMAD RIDUAN yaitu berupa 14 (empat belas) paket berisi sabu - sabu dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;



- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
  - 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
  - 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
  - 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
  - 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
  - 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
  - 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
  - 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGN;
  - 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
  - 18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;
- Bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan dijual Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara yang dijual dengan harga per pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keduanya memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencarikan sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencarikan sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;
- Bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II

Halaman 24 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud, dan setelah itu, sudara SYAHDAN kembali lagi ke Pangkalan

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, saksi selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan dijual di wilayah Sukamara;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, kemudian saksi berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, kemudain saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan berhasil disita barang-barang berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa selanjutnya dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa II, saksi juga berhasil menyita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyita barang-barang tersebut dari rumah Terdakwa II, kemudian saksi melakukan pengembangan, sehingga berhasil ditemukan dan disita beberapa barang-barang milik Terdakwa II yang berada di rumah saudara AHMAD RIDUAN yaitu berupa 14 (empat belas) paket berisi sabu - sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;

Halaman 27 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
  - 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
  - 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
  - 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
  - 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
  - 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGUN;
  - 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
  - 18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;
- Bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan dijual Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara yang dijual dengan harga per pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keduanya memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencarikan sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencarikan sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringn Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;
- Bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud, dan setelah itu, sudara SYAHDAN kembali lagi ke Pangkalan
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **AHMAD RIDUAN Bin HATMAYADI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan yang terjadi di rumah saksi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 29 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu petugas kepolisian membawa Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA ke rumah saksi dengan maksud untuk menunjukkan sabu-sabu yang di taruh oleh Terdakwa II di belakang rumah saksi;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang-barang berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
  - 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;

Halaman 30 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGUN;
- 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
- 18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

Yang mana kesemua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa II sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin maupun kewenangan dari instansi terkait sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SYAHRUDIN Bin BAHRUL (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;



- Bahwa selanjutnya dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga berhasil menemukan dan menyita barang-barang milik Terdakwa II berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin maupun kewenangan dari instansi terkait sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **SYAHDAN Bin AGAN HARTANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Bhayangkara Perum Penaga Permai, Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa penangkapan terhadap saksi tersebut berawal saat Terdakwa I ADITYA RIVANDI meminta kepada Terdakwa II SISWANDI untuk mencari sabu-sabu sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram, sehingga atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi untuk mencarikan sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saksi menghubungi saudara M. RIADHIL ISLAMI



Alias UJANG dengan maksud agar mencari sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian M. RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi M. RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada M. RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, M. RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saksi dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saksi menemui M. RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa setelah saksi berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saksi untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY**

- Bahwa Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah





ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I tersebut, ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di badan Terdakwa I saat penangkapan, ditemukan dan disita pula barang-barang yang berada di rumah Terdakwa I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian yaitu:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan



- butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:
- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita pula beberapa barang-barang milik Terdakwa II yang berada di rumah saudara AHMAD RIDUAN yaitu sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;



- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGK;
- 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

- Bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan diedarkan oleh Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencari sabu-sabu sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencari sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencari sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringn Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;
- Bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud,

Halaman 37 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAH DAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat ± 4 (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAH DAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menawarkan sabu – sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, namun pembayaran atas sabu-sabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa I setelah sabu-sabu dimaksud habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dimaksud dari Terdakwa II, tidak lama setelah itu Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II saat hendak perjalanan pulang ke rumahnya sehabis mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

## TERDAKWA II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA

- Bahwa Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya





melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I tersebut, ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di badan Terdakwa I saat penangkapan, ditemukan dan disita pula barang-barang yang berada di rumah Terdakwa I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian yaitu:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita pula beberapa barang-barang milik Terdakwa II yang berada di rumah saudara AHMAD RIDUAN yaitu sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;

Halaman 40 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
  - 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
  - 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
  - 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
  - 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
  - 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
  - 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
  - 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGNI;
  - 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
  - 18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;
- Bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan diedarkan oleh Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencari sabu-sabu sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencari sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencari sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;
- Bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk

Halaman 42 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



menawarkan sabu – sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, namun pembayaran atas sabu-sabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa I setelah sabu-sabu dimaksud habis terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dimaksud dari Terdakwa II, tidak lama setelah itu Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II saat hendak perjalanan pulang ke rumahnya sehabis mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 54/11143/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNIARTI HAMBALI, Pengelola UPC PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023 atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, dengan hasil penimbangan sabu-sabu diperoleh berat bersih sebagai berikut:





- 1) Kantong No.1 = (0, 32 gram - 0,26 gram = 0,06 (gram).
  - 2) Kantong No.2 = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).
  - 3) Kantong No.3 = (0, 30 gram - 0,26 gram = 0,04 (gram).
  - 4) Kantong No.4 = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).
  - 5) Kantong No.5 = (0, 27 gram - 0,19 gram = 0,08 (gram).
  - 6) Kantong No.1A = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).
  - 7) Kantong No.2A = (0, 31 gram - 0,26 gram = 0,05 (gram).
  - 8) Kantong No.3A = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).
  - 9) Kantong No.4A = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram).
  - 10) Kantong No.5A = (0, 34 gram - 0,19 gram = 0,14 (gram).
  - 11) Kantong No.1B = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram).
  - 12) Kantong No.2B = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).
  - 13) Kantong No.3B = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).
  - 14) Kantong No.4B = (0,32 gram - 0,26 gram = 0,06 gram).
  - 15) Kantong No.1C = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).
  - 16) Kantong No.2C = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).
  - 17) Kantong No.3C = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).
  - 18) Kantong No.4C = (0,37 gram - 0,26 gram = 0,11 gram).
  - 19) Kantong No.5C = (0,40 gram - 0,26 gram = 0,14 gram).
  - 20) Kantong No.1D = (0,38 gram - 0,26 gram = 0,12 gram).
  - 21) Kantong No.2D = (0,38 gram - 0,19 gram = 0,23 gram).
  - 22) Kantong No.3D = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).
  - 23) Kantong No.4D = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).
  - 24) Kantong No.5D = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 560/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3091 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 561/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3053 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;

Halaman 45 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 28) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 29) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGN;

Halaman 46 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;

31) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara;
4. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I tersebut, ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh

Halaman 47 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



dua) gram, yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I;

5. Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di badan Terdakwa I saat penangkapan, ditemukan dan disita pula barang-barang yang berada di rumah Terdakwa I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian yaitu:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
6. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
  - 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
7. Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita pula beberapa barang-barang milik





Terdakwa II yang berada di rumah saudara AHMAD RIDUAN yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;



- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGK;
- 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
- 18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;
8. Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencarikan sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencarikan sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
9. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud



hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;

10. Bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menawarkan sabu – sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, namun pembayaran atas sabu-sabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa I setelah sabu-sabu dimaksud habis terjual;
11. Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dimaksud dari Terdakwa II, tidak lama setelah itu Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II saat hendak perjalanan pulang ke rumahnya sehabis mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 54/11143/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNIARTI HAMBALI, Pengelola UPC PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023 atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik klip yang berisi



kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil penimbangan sabu-sabu dengan berat bersih sebagai berikut:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1) Kantong No.1   | = (0, 32 gram - 0,26 gram = 0,06 (gram)). |
| 2) Kantong No.2   | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 3) Kantong No.3   | = (0, 30 gram - 0,26 gram = 0,04 (gram)). |
| 4) Kantong No.4   | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).    |
| 5) Kantong No.5   | = (0, 27 gram - 0,19 gram = 0,08 (gram)). |
| 6) Kantong No.1A  | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 7) Kantong No.2A  | = (0, 31 gram - 0,26 gram = 0,05 (gram)). |
| 8) Kantong No.3A  | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).    |
| 9) Kantong No.4A  | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram)). |
| 10) Kantong No.5A | = (0, 34 gram - 0,19 gram = 0,14 (gram)). |
| 11) Kantong No.1B | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram)). |
| 12) Kantong No.2B | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 13) Kantong No.3B | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 14) Kantong No.4B | = (0,32 gram - 0,26 gram = 0,06 gram).    |
| 15) Kantong No.1C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 16) Kantong No.2C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 17) Kantong No.3C | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 18) Kantong No.4C | = (0,37 gram - 0,26 gram = 0,11 gram).    |
| 19) Kantong No.5C | = (0,40 gram - 0,26 gram = 0,14 gram).    |
| 20) Kantong No.1D | = (0,38 gram - 0,26 gram = 0,12 gram).    |
| 21) Kantong No.2D | = (0,38 gram - 0,19 gram = 0,23 gram).    |
| 22) Kantong No.3D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |
| 23) Kantong No.4D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |
| 24) Kantong No.5D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 560/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3091 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil pengujian



bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 561/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3053 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan diedarkan oleh Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya;
16. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana





dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan



untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY** dan **SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** di persidangan, yang masing-masing kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I tersebut, ditemukan dan disita barang-barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235 berserta 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235, dan 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I. Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di badan Terdakwa I saat penangkapan, ditemukan dan disita pula barang-barang yang berada di rumah Terdakwa I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan rincian yaitu:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Sedangkan dalam penangkapan Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita barang-barang yang ada di rumah Terdakwa II berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;

Halaman 57 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;

Bahwa selain barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut, ditemukan dan disita pula beberapa barang-barang milik Terdakwa II yang berada di rumah saksi AHMAD RIDUAN yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 15) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 16) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGNI;
- 17) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;





18) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 54/11143/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNIARTI HAMBALI, Pengelola UPC PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023 atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil penimbangan sabu-sabu dengan berat bersih sebagai berikut:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1) Kantong No.1   | = (0, 32 gram - 0,26 gram = 0,06 (gram). |
| 2) Kantong No.2   | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).   |
| 3) Kantong No.3   | = (0, 30 gram - 0,26 gram = 0,04 (gram). |
| 4) Kantong No.4   | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).   |
| 5) Kantong No.5   | = (0, 27 gram - 0,19 gram = 0,08 (gram). |
| 6) Kantong No.1A  | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).   |
| 7) Kantong No.2A  | = (0, 31 gram - 0,26 gram = 0,05 (gram). |
| 8) Kantong No.3A  | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).   |
| 9) Kantong No.4A  | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram). |
| 10) Kantong No.5A | = (0, 34 gram - 0,19 gram = 0,14 (gram). |
| 11) Kantong No.1B | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram). |
| 12) Kantong No.2B | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).   |
| 13) Kantong No.3B | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).   |
| 14) Kantong No.4B | = (0,32 gram - 0,26 gram = 0,06 gram).   |
| 15) Kantong No.1C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).   |
| 16) Kantong No.2C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).   |
| 17) Kantong No.3C | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).   |
| 18) Kantong No.4C | = (0,37 gram - 0,26 gram = 0,11 gram).   |
| 19) Kantong No.5C | = (0,40 gram - 0,26 gram = 0,14 gram).   |
| 20) Kantong No.1D | = (0,38 gram - 0,26 gram = 0,12 gram).   |
| 21) Kantong No.2D | = (0,38 gram - 0,19 gram = 0,23 gram).   |
| 22) Kantong No.3D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).   |
| 23) Kantong No.4D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).   |
| 24) Kantong No.5D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).   |

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak  $\pm$  4 (empat) gram. Bahwa atas permintaan



tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencari sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencari sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringn Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm 4$  (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menawarkan sabu – sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, namun pembayaran atas sabu-sabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa I setelah sabu-sabu dimaksud habis terjual. Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan



sabu-sabu dimaksud dari Terdakwa II, tidak lama setelah itu Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II saat hendak perjalanan pulang ke rumahnya sehabis mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan mencermati wujud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan pemesanan sabu-sabu dengan bantuan saksi SYAHDAN, kemudian saksi SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG, selanjutnya saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI, yang kesemua maksud dan tujuannya adalah agar mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu dimaksud adalah untuk diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara kepada para peminatnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, adalah dipandang sebagai wujud perbuatan Para Terdakwa yang berperan sebagai penghubung dalam proses transaksi jual beli sabu-sabu agar barang tersebut dapat laku terjual secara cepat dan mudah dari penjual kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati bentuk / wujud perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai penghubung dalam proses transaksi jual beli sabu-sabu dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut sampai pada pembelinya, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli sabu-sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang diperjual-belikan melalui perantara Para Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya adalah MDMA (Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 54/11143/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNIARTI HAMBALI, Pengelola UPC PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/380/VIII/RES.4.2/2023/Res Sukma tanggal 24 Agustus 2023 atas barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, yang mana terhadap sabu-sabu yang disita dari saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk tersebut, merupakan sabu-sabu yang berasal dari Terdakwa dan terhadap sabu-sabu hasil penyitaan tersebut diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih sebagai berikut:

- 1) Kantong No.1 = (0,32 gram - 0,26 gram = 0,06 (gram).
- 2) Kantong No.2 = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 3) Kantong No.3   | = (0, 30 gram - 0,26 gram = 0,04 (gram)). |
| 4) Kantong No.4   | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).    |
| 5) Kantong No.5   | = (0, 27 gram - 0,19 gram = 0,08 (gram)). |
| 6) Kantong No.1A  | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 7) Kantong No.2A  | = (0, 31 gram - 0,26 gram = 0,05 (gram)). |
| 8) Kantong No.3A  | = (0,33 gram - 0,26 gram = 0,07 gram).    |
| 9) Kantong No.4A  | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram)). |
| 10) Kantong No.5A | = (0, 34 gram - 0,19 gram = 0,14 (gram)). |
| 11) Kantong No.1B | = (0, 31 gram - 0,19 gram = 0,12 (gram)). |
| 12) Kantong No.2B | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 13) Kantong No.3B | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 14) Kantong No.4B | = (0,32 gram - 0,26 gram = 0,06 gram).    |
| 15) Kantong No.1C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 16) Kantong No.2C | = (0,31 gram - 0,26 gram = 0,05 gram).    |
| 17) Kantong No.3C | = (0,30 gram - 0,26 gram = 0,04 gram).    |
| 18) Kantong No.4C | = (0,37 gram - 0,26 gram = 0,11 gram).    |
| 19) Kantong No.5C | = (0,40 gram - 0,26 gram = 0,14 gram).    |
| 20) Kantong No.1D | = (0,38 gram - 0,26 gram = 0,12 gram).    |
| 21) Kantong No.2D | = (0,38 gram - 0,19 gram = 0,23 gram).    |
| 22) Kantong No.3D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |
| 23) Kantong No.4D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |
| 24) Kantong No.5D | = (0,42 gram - 0,16 gram = 0,21 gram).    |

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pengujian sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 560/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3091 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 561/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 63 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu





yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/385/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas sampel yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3053 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY, Dk, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang berasal dari saksi SYAHDAN, kemudian saksi SYAHDAN mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG, dan saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG mendapatkan sabu-sabu dari saudara AHMAD FADLI, adalah benda/barang yang tergolong dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 65 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa peredaran sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, telah dilakukan tanpa seizin dari pemerintah maupun instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pekerjaan Para Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu dengan cara sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak  $\pm 4$  (empat) gram. Bahwa atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk mencarikan sabu-sabu dimaksud. Mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG dengan maksud agar mencarikan sabu-sabu dimaksud. Bahwa setelah mengetahui permintaan tersebut, kemudian saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara AHMAD FADLI dengan maksud untuk meminta stok sabu-sabu, dan atas permintaan tersebut, saudara AHMAD FADLI menyanggupinya, hingga akhirnya saudara AHMAD FADLI kemudian menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di belakang Sekolah MAN Pangkalan Pun, Kab. Kotawaringn Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG menghubungi saudara SYAHDAN dengan maksud hendak menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II. Bahwa setelah berkomunikasi, kemudian saudara SYAHDAN menemui saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG untuk mengambil sabu-sabu dimaksud hingga akhirnya saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah saudara SYAHDAN berhasil mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023

Halaman 69 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WIB, saudara SYAHDAN berangkat menuju ke Sukamara dengan menggunakan kendaraan hingga tiba di Sukamara pada sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta kepada saudara SYAHDAN untuk membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seberat  $\pm$  4 (empat) gram menjadi 26 (dua puluh enam) paket, yang mana 25 (dua puluh lima) paket dipegang oleh Terdakwa II dan yang 1 paket diberikan Terdakwa II kepada saudara SYAHDAN sebagai upah pengantaran sabu-sabu dimaksud. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menawarkan sabu – sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa I mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket, namun pembayaran atas sabu-sabu tersebut akan dibayarkan Terdakwa I setelah sabu-sabu dimaksud habis terjual. Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dimaksud dari Terdakwa II, tidak lama setelah itu Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Lapangan Sepakbola Padang Betuah SMP N 3 Sukamara, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli, sedangkan tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, sekira pukul 19.30 WIB di depan J&T Sukamara Jl. Cakra Adiwijaya RT. 010 / RW. 001, Kec. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa II saat hendak perjalanan pulang ke rumahnya sehabis mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang telah terbungkus dalam beberapa paket tersebut, rencananya akan diedarkan oleh Para Terdakwa kepada peminatnya di sekitar wilayah Kab. Sukamara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saudara SYAHDAN menghubungi saudara RIADHIL ISLAMI Alias UJANG tersebut, yang mana perbuatan itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga menunjukkan adanya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana, adalah dipandang sebagai suatu permufakatan jahat

Halaman 70 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



sehingga menimbulkan tindak pidana Narkotika dalam bentuk sebagai perantara jual-beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;

Halaman 72 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah milik orang lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut di atas agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 3) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;

Halaman 73 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;
- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 28) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 29) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGX;
- 30) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
- 31) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

Oleh karena barang-barang bukti merupakan instrument dan sarana yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

Halaman 74 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADITYA RIVANDI Bin RAHMAT TOMMY** dan **Terdakwa II SISWANDI Bin IRAI SANJAYA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing - masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk YAMAHA FINO warna : Putih Nopol : KH 3016 SG No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi : KH 3016 SG Nama Pemilik : SARAH SUSILAWATI Merk/type : YAMAHA/BJ8 No. Rangka : MH3SE8840HJ191577 No. Mesin : E3R2E1464235;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**

- 3) 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD warna Hitam
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 5) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 6) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 8) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 9) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 10) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 11) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 12) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 13) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;

Halaman 76 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34;
- 15) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,33;
- 16) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 17) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 18) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 19) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32;
- 20) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 21) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31;
- 22) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30;
- 23) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 24) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40;
- 25) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,42;
- 27) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37;
- 28) 1 (satu) buah Kotak / Dus bekas Paket;
- 29) 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk HYGNI;
- 30) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu;
- 31) 1 (satu) bungkus Plastik klip 3 x 5 cm sebanyak 100 lembar;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Herman Peta Permadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erick Ignatius Christoffel, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

**Firmansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyudi, S.H.**

Halaman 78 dari 78 - Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Pbu